



PUTUSAN

Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **REZA FUADI bin H. ZAINAL ABIDIN**
(almarhum);

Tempat Lahir : Samarinda;

Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun/27 Desember 1994;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Raudah 1 Nomor – RT. 11, Kelurahan
Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda
Ulu, Kota Samarinda;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Agustus 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Samarinda karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika; atau;

Kedua : Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto*
Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda tanggal 22 Januari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA FUADI bin H. ZAINAL ABIDIN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana “Percobaan atau pemufakatan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Perkursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Pertama Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa REZA FUADI bin H. ZAINAL ABIDIN (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme C15 warna biru Nomor *handphone* 082353456766 dan Nomor Imei 868394042841773;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REZA FUADI bin H. ZAINAL ABIDIN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa REZA FUADI bin H. ZAINAL ABIDIN (almarhum) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit *handphone* Android merk Realme C15 warna biru Nomor *handphone* 082353456766 dan Nomor Imei 868394042841773;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 64/PID/2024/PT SMR tanggal 4 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 900/Pid.Sus/2023/PN Smr tanggal 19 Februari 2024 dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 900/Akta Pid.Sus/2023/PN.Smr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Samarinda, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 April 2024, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 November 2023 mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 Mei 2024 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Mei 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa (Surat Tercatat) pada tanggal 21 April 2024 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 April 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 13 Mei 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Samarinda dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya tidak terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;
- Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan Terdakwa REZA FUADI bin H. ZAINAL ABIDIN (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” dalam dakwaan alternatif Pertama dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.0000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan, berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat, petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Saksi Yudiansyah alias Yudi dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus rokok merek Jambu Bold warna merah yang berisikan 5 (lima) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram *brutto* atau 0,48 (nol koma empat delapan) gram *netto* yang Terdakwa berikan kepada Saksi Yudiansyah alias Yudi berasal dari seseorang yang bernama Sdra. Dede (DPO) dengan cara sistem jejak di Jalan Kesejahteraan dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per gramnya, yang ditemukan di depan teras rumah Saksi Yudiansyah alias Yudi, 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah sendok penakar, 1 (satu) unit timbangan digital dan 1 (satu) unit *handphone* Android merek Realme warna hitam *type* C1 dengan Nomor *handphone* 087884589824;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Yudiansyah alias Yudi menyatakan Narkotika jenis sabu tersebut didapat dengan cara Saksi Yudiansyah alias Yudi ditelepon oleh Terdakwa untuk datang ke rumah Terdakwa di Jalan Raudah 1 RT.11 Nomor - Kelurahan Teluk Lerong Mir, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda kemudian Saksi Yudiansyah alias Yudi diberi langsung oleh Terdakwa sabu-sabu sebanyak 5 (lima) poket/bungkus Narkotika jenis sabu seberat 1,23 (satu koma dua tiga) gram *brutto* atau 0,48 (nol koma empat delapan) gram *netto* untuk dijual kembali;
- Bahwa peran Saksi Yudiansyah alias Yudi ialah membantu Terdakwa untuk menjual Narkotika dengan upah yang Terdakwa berikan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) hingga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pengantarannya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu kepada Sdr. Dede (DPO) adalah untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 163/11021.00/2023 dari PT Pegadaian - Kantor Cabang Martadinata berupa 5 (lima) bungkus Narkotika jenis sabu masing-masing berat

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

neto 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan) gram, 0,09 (nol koma nol sembilan), 0,08 (nol koma nol delapan) dan 0,48 (nol koma empat delapan) gram;

- Bahwa permohonan kasasi Terdakwa terhadap putusan perkara aquo hanya memuat keberatan-keberatan Terdakwa terhadap hukum pembuktian, khususnya tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya dinyatakan tidak terbukti oleh *judex facti*, tetapi permohonan kasasi Terdakwa tersebut tidak didukung oleh fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam mengadili perkara *a quo*;
- Bahwa selain itu alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **REZA FUADI bin H. ZAINAL ABIDIN (almarhum)** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yanto, S.H., M.H., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd./Dr. Yanto, S.H., M.H.
ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd./Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum
NIP. 196110101986122001

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 5825 K/Pid.Sus/2024